



Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional

Afini Maulana¹, Lisnawaty W. Badu², Apripari³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: afinimaulanabunta2018@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid growth of the mobile phone market in Indonesia has given rise to fraudulent trade practices, particularly the sale of refurbished phones marketed as new products without transparent disclosure to consumers. This study aims to analyze the legal position of fraud in the sale of refurbished mobile phones as a criminal offense under Indonesian national criminal law using a normative juridical approach. The research focuses on the elements of fraud as stipulated in Article 378 of the old Criminal Code and Articles 492–495 of the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), as well as the synchronization between Telecommunications Law No. 36 of 1999, Consumer Protection Law No. 8 of 1999, and criminal law provisions. A case study was conducted on the case of a seller identified as ZA in Gorontalo in 2024, who sold 19 units of refurbished OPPO A77s phones without official warranty labels. The findings indicate that the act fulfilled both subjective elements intention to unlawfully benefit oneself and objective elements deception and concealment of product conditions. The new Criminal Code strengthens regulation through specific offenses related to fraudulent trade and concealment of goods' actual conditions. Vertical and horizontal synchronization among regulations has been achieved normatively; however, implementation at the regional level remains weak due to insufficient coordination among law enforcement agencies. Strengthening integrated mechanisms among the Police, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade is essential to achieve effective, preventive, and consumer-oriented law enforcement in the digital economy era.

Keywords: Refurbished Phone Fraud; Criminal Law Offense; Consumer Protection

ABSTRAK

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu

muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

Kata Kunci: *Penipuan Ponsel Daur Ulang, Delik Hukum Pidana, Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perangkat telepon seluler (ponsel) dari sekadar alat komunikasi menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat modern. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024, sebanyak 68,65 persen penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler, dengan jumlah pelanggan layanan telepon seluler mencapai 347,32 juta pelanggan. Angka ini bahkan melebihi jumlah total penduduk Indonesia, yang mengindikasikan bahwa satu orang dapat memiliki lebih dari satu perangkat ponsel untuk keperluan pribadi maupun profesional. Pengguna ponsel pintar (smartphone) di Indonesia diproyeksikan mencapai 194,26 juta pada tahun 2024, meningkat 2,23 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingginya penetrasi pasar ponsel ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima besar negara dengan jumlah pengguna ponsel terbanyak di dunia, dengan 187,7 juta pengguna ponsel pintar dari total populasi 275,5 juta jiwa. Kondisi pasar yang sangat besar ini telah menciptakan peluang bisnis yang menggiurkan bagi para distributor dan pelaku usaha ponsel, namun di sisi lain juga memunculkan praktik-praktik perdagangan yang merugikan konsumen, termasuk penjualan ponsel ilegal, black market, dan khususnya ponsel daur ulang atau refurbished tanpa informasi yang transparan (Adeson, 2021).

Ponsel daur ulang atau refurbished pada hakikatnya merupakan perangkat yang telah mengalami kerusakan atau gagal dalam proses produksi, kemudian direnovasi dan dipugar untuk dijual kembali ke pasar. Praktik penjualan ponsel refurbished sesungguhnya tidak dilarang sepanjang dilakukan dengan transparansi dan kejujuran informasi kepada konsumen. Permasalahan muncul ketika pelaku usaha yang tidak beritikad baik memasarkan ponsel daur ulang seolah-olah sebagai produk baru tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi sebenarnya dari barang tersebut. Dalam banyak kasus, konsumen tidak mengetahui atau memahami bahwa ponsel yang mereka beli adalah ponsel hasil daur ulang karena penjual sengaja menyembunyikan informasi tersebut. Hal ini diperparah oleh kondisi fisik ponsel refurbished yang seringkali identik atau sangat mirip dengan produk asli baru, sehingga menyulitkan konsumen awam untuk membedakannya. Vendor yang tidak jujur memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan memberikan harga yang relatif lebih murah namun tidak sebanding dengan kualitas dan risiko yang menyertainya, sehingga konsumen

terjebak dalam kondisi yang merugikan tanpa menyadarinya sejak awal transaksi (Budaya, 2019).

Kerugian yang dialami konsumen pembeli ponsel daur ulang tidak hanya bersifat material namun juga menyangkut aspek keamanan dan kepercayaan terhadap sistem perdagangan. Kerugian yang paling nyata terlihat dari ketiadaan layanan purna jual atau garansi resmi yang seharusnya menjadi hak konsumen. Indikasi fisik dari keberadaan garansi pada perangkat telepon seluler umumnya tampak dari stiker segel resmi yang ditempelkan oleh distributor resmi pada badan dan kemasan produk. Merek-merek ternama seperti Nokia, Apple, Xiaomi, dan Samsung biasanya mencantumkan ciri autentikasi ini sebagai jaminan keaslian produk. Sebaliknya, ponsel daur ulang yang dijual secara tidak transparan cenderung memiliki harga jual yang jauh lebih rendah, tidak dilengkapi dengan stiker segel resmi, dan kerap kali disertai dengan buku panduan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, yang menandakan ketidaksesuaian dengan standar distribusi legal di Indonesia. Selain itu, ponsel hasil daur ulang umumnya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan produk baru, daya tahan baterai dan komponen yang terbatas, serta risiko kerusakan yang lebih tinggi karena komponen tertentu mungkin telah mengalami pemakaian sebelumnya. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang sangat dirugikan baik secara ekonomi maupun dari segi keamanan penggunaan produk.

Dari perspektif hukum pidana, praktik penjualan ponsel daur ulang yang dilakukan tanpa transparansi dan dengan maksud menyesatkan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menilai perbuatan pelaku usaha yang dengan sengaja menipu konsumen melalui penyembunyian identitas asli barang yang dijual. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP meliputi: (1) adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (2) dilakukan secara melawan hukum; (3) menggunakan salah satu cara berupa nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan; dan (4) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Dalam konteks penjualan ponsel daur ulang, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terpenuhi ketika penjual memasarkan produk refurbished seolah-olah sebagai barang baru tanpa memberikan informasi yang benar mengenai kondisi sebenarnya, sementara unsur maksud menguntungkan diri secara melawan hukum terpenuhi karena penjual memperoleh keuntungan ekonomi dari praktik yang merugikan Konsumen (Dwiputri et al., 2024).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), terdapat pembaruan dan penyempurnaan terhadap pengaturan delik penipuan yang relevan dengan praktik penjualan ponsel daur ulang. Pasal 492 KUHP Baru mengatur bahwa "Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V". Pasal ini pada dasarnya mempertahankan unsur-unsur penipuan yang telah ada dalam KUHP lama, namun memberikan alternatif sanksi berupa pidana denda kategori V yang memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi. Lebih lanjut, Pasal 493 KUHP Baru secara khusus menyoroti perbuatan penjual yang menipu pembeli dengan menyerahkan barang lain dari yang dijanjikan atau memalsukan sifat, keadaan, dan jumlah barang. Ketentuan ini sangat relevan dengan praktik penjualan ponsel refurbished yang diklaim sebagai ponsel baru, karena penjual memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Adapun Pasal 495 KUHP Baru memperluas cakupan penipuan dengan memasukkan tindakan curang yang menimbulkan kerugian ekonomi melalui pengalihan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan sebenarnya. Artinya, penjual yang tidak menginformasikan secara jujur bahwa produknya merupakan hasil daur ulang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penipuan karena lalai memberikan informasi material yang seharusnya diketahui konsumen sebelum mengambil keputusan transaksi (Furqan et al., 2025).

Selain aspek hukum pidana, praktik penjualan ponsel daur ulang juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 32 ayat (1) UU Telekomunikasi dengan tegas menyatakan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan, diproduksi, dirakit, diimpor, maupun digunakan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan teknis tertentu dan harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari perspektif perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam konteks transaksi jual beli, konsumen juga dilindungi oleh ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1474 yang mengatur tentang

tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang dapat menjadi alasan bagi pembeli untuk melakukan pembatalan pembelian atau menuntut ganti rugi (Gunawan, 2025).

Praktik penjualan ponsel daur ulang secara ilegal bukan hanya merupakan persoalan teoretis dalam wacana hukum, melainkan telah menjadi fenomena nyata yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan kerugian ekonomi yang signifikan. Pada bulan Juli 2025, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berhasil mengungkap praktik perakitan dan penjualan ponsel rekondisi ilegal yang beroperasi di kawasan Jakarta Barat dengan nilai transaksi yang mencapai miliaran rupiah. Dalam operasi tersebut, pihak berwenang berhasil menyita sebanyak 5.100 unit ponsel hasil rakitan ilegal dengan nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp17,62 miliar. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan mengimpor komponen-komponen ponsel dari Batam yang kemudian dirakit ulang menjadi ponsel rekondisi dan dijual melalui platform marketplace digital dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu sekitar 50 persen dari harga pasar normal. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari produk yang dibeli, tetapi juga merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan bea cukai, serta merugikan pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan patuh terhadap regulasi. Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran ponsel daur ulang ilegal telah menjadi industri terorganisir dengan jaringan distribusi yang luas dan dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekosistem perdagangan telekomunikasi nasional (Khairunnisa, n.d.).

Dalam konteks lokal, permasalahan serupa juga ditemukan di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pada tanggal 27 Februari 2024, Tim Rajawali Polresta Gorontalo Kota berhasil mengamankan tersangka berinisial ZA berusia 29 tahun atas dugaan tindak pidana penjualan ponsel daur ulang. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 19 unit ponsel daur ulang bermerek OPPO dengan tipe A77s yang akan diperjualbelikan. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka ZA telah menjual sekitar 120 unit ponsel refurbished sejak bulan Mei 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan melibatkan jumlah barang yang tidak sedikit. Kasus ini menjadi sangat relevan untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana bentuk konkret tindak pidana perdagangan ponsel daur ulang terjadi di tingkat daerah dan menimbulkan potensi kerugian nyata bagi konsumen lokal. Ponsel hasil daur ulang yang dijual oleh tersangka ZA umumnya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan produk baru, daya tahan yang terbatas, tidak dilengkapi dengan garansi resmi dari distributor sah, serta tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh regulasi telekomunikasi nasional. Kondisi ini menempatkan konsumen di Kota Gorontalo pada posisi yang sangat dirugikan baik dari aspek ekonomi maupun dari segi keamanan penggunaan produk, sekaligus memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen di daerah (Nasution, 2011).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian mengenai kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam

hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum pidana Indonesia, baik melalui ketentuan dalam KUHP lama maupun KUHP baru, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penjualan ponsel daur ulang yang dilakukan secara tidak transparan dan merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sinergi antara ketentuan hukum pidana dengan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Pembaruan norma dalam KUHP Baru menunjukkan adanya penekanan yang lebih kuat terhadap aspek kejujuran dan transparansi dalam transaksi jual beli, termasuk dalam perdagangan perangkat teknologi seperti ponsel daur ulang. Pengaturan yang lebih komprehensif ini menjadi penting mengingat maraknya praktik penjualan produk refurbished tanpa izin resmi dan tanpa penjelasan yang memadai kepada konsumen, yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pelaku usaha dan stabilitas pasar telekomunikasi nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami kedudukan delik penipuan penjualan ponsel daur ulang dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum normatif (Marzuki, 2006) yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah KUHP lama (Pasal 378), KUHP baru (Pasal 492-495), UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 (Pasal 32 jo 52), dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dilengkapi pendekatan konseptual terhadap doktrin delik penipuan serta pendekatan kasus melalui studi kasus Polresta Gorontalo (kasus ZA, 2024). Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder mencakup buku, jurnal, putusan pengadilan, dan laporan polisi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan seleksi bahan hukum secara sistematis berdasarkan relevansi, aktualitas, dan keandalan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif untuk menginterpretasikan hierarki norma, sinkronisasi antarregulasi, dan implikasi pidana, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yuridis. Pendekatan ini sesuai untuk mengurai isu hukum kontemporer dengan landasan doktrinal yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Delik Penipuan Penjualan Ponsel Daur Ulang Menurut KUHP Lama dan Baru

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering dijumpai dalam praktik hukum pidana ekonomi di Indonesia. Dalam konteks perdagangan modern, modus penipuan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi pasar. Fenomena penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai barang baru menjadi salah satu bentuk penipuan kontemporer yang menuntut pembacaan ulang terhadap unsur-unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menelaah secara mendalam unsur-unsur delik penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP lama dan perumusannya kembali dalam Pasal 492 sampai Pasal 495 KUHP baru, dengan studi kasus penjual ZA di Gorontalo tahun 2024, yang menjual ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa mencantumkan label garansi resmi dan menyembunyikan cacat tersembunyi seperti baterai bekas (Nasution, 2011).

Dalam perspektif hukum pidana klasik, Pasal 378 KUHP lama merumuskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Rumusan ini mengandung unsur subjektif berupa *maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* dan unsur objektif berupa *tindakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan barangnya*. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ZA perlu menguji terpenuhinya kedua unsur pokok tersebut (Yana, 2021).

Secara subjektif, penjual ZA memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”. Niat untuk memperoleh keuntungan telah nyata dari tindakan menjual 19 unit ponsel daur ulang dengan harga setara barang baru, tanpa pemberitahuan kepada konsumen mengenai status ponsel tersebut. Motif ekonomi menjadi faktor pendorong yang dominan. Dalam konteks hukum pidana, maksud atau *bedoeling* tidak perlu diwujudkan secara eksplisit, cukup ditunjukkan melalui perbuatan nyata yang menggambarkan adanya niat jahat (*mens rea*). Dengan demikian, walaupun tidak terdapat pengakuan langsung dari pelaku, fakta objektif bahwa ia menyembunyikan identitas barang menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus directus*).

Sementara itu, unsur objektif penipuan dalam Pasal 378 terpenuhi melalui perbuatan “menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” yang menggerakkan korban menyerahkan harta. Dalam hal ini, ZA menggunakan promosi digital dan narasi bahwa produk yang dijual adalah ponsel “baru bergaransi resmi”, padahal secara fisik barang tersebut telah melalui proses penggantian komponen, terutama baterai, dan tidak lagi memiliki kualitas sebagaimana produk baru pabrikan. Bentuk tipu muslihat diwujudkan dalam pemalsuan informasi produk dan penyembunyian cacat tersembunyi (*hidden defect*). Korban pun menyerahkan uang pembelian karena percaya pada pernyataan tersebut, yang kemudian mengakibatkan kerugian ekonomi nyata. Berdasarkan doktrin hukum pidana, hubungan kausal antara tipu muslihat dan timbulnya

kerugian korban merupakan elemen penting untuk membuktikan delik penipuan. Dalam kasus ini, hubungan kausal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan melalui testimoni pembeli dan bukti transaksi (Chaerunnisa & Fadlian, 2022).

Di bawah rejim KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan mengenai penipuan mengalami beberapa pembaruan signifikan, baik dalam sistematika maupun dalam perluasan ruang lingkup. Pasal 492 KUHP baru merumuskan penipuan dengan substansi yang relatif sama, yakni "Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dapat menyebabkan orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Meski rumusannya tetap mempertahankan esensi Pasal 378 lama, KUHP baru memberikan penegasan mengenai bentuk kesengajaan, ancaman pidana alternatif (penjara atau denda), serta bentuk delik aduan.

Unsur "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" dalam Pasal 492 KUHP baru juga mencakup berbagai bentuk penyesatan informasi di ruang digital atau perdagangan elektronik. Dengan demikian, praktik ZA yang memasarkan produk melalui media daring termasuk dalam cakupan pasal ini. KUHP baru secara eksplisit memperluas dimensi penipuan agar sesuai dengan dinamika perilaku kejahatan modern. Ancaman pidana empat tahun atau denda kategori V (paling tinggi Rp500.000.000) memberi fleksibilitas bagi aparat penegak hukum dalam menyesuaikan berat ringannya perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Hadianto, 2025).

Selain itu, Pasal 493 KUHP baru menambah lapisan norma dengan mengatur perbuatan *penjual curang* yang memberikan barang berbeda dari perjanjian semula. Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang dalam perdagangan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Ketentuan ini sangat relevan dengan kasus penjualan ponsel refurbished, karena menempatkan penipu sebagai pelaku perdagangan curang. Dengan adanya pasal ini, hukum pidana Indonesia kini mengenal bentuk spesifik penipuan dalam transaksi komersial, yang sebelumnya harus dibuktikan melalui unsur umum Pasal 378 KUHP lama. KUHP baru dengan demikian menempatkan penjahat ekonomi seperti penjual barang palsu dalam kategori tersendiri dengan perumusan yang lebih rinci dan sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali* (Hadiyanto & Budiman, 2023).

Pasal 495 KUHP baru memperluas cakupan penipuan melalui rumusan mengenai "pemalsuan keadaan barang" atau penyembunyian kondisi sebenarnya. Dalam konteks hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), namun dalam konteks pidana, keberadaan unsur tipu daya menempatkannya dalam delik penipuan. Penjual ZA secara aktif menyembunyikan fakta bahwa 19 unit ponsel OPPO yang dijualnya telah melalui proses daur ulang dengan pemakaian baterai bekas dan penggantian casing. Dengan demikian, perbuatannya memenuhi unsur objektif Pasal 495, yakni "menyembunyikan keadaan sebenarnya dari suatu barang

dagangan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum.” Pasal ini menciptakan kategori delik khusus perdagangan dengan objek spesifik berupa benda dagangan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konsumen yang menjadi pihak lemah dalam transaksi.

Aspek lain yang menonjol dalam KUHP baru adalah perubahan kedudukan penipuan menjadi delik aduan (*klacht delict*) pada beberapa bentuknya. Artinya, penegakan perkara hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Prinsip ini mencerminkan semangat *restorative justice* dalam hukum pidana modern Indonesia, di mana upaya penyelesaian secara musyawarah atau kompensasi kerugian korban lebih diutamakan sebelum proses pidana formal dijalankan. Dalam kasus ZA, penyidik hanya dapat melanjutkan proses hukum apabila konsumen yang dirugikan mengajukan pengaduan resmi. Hal ini sekaligus menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem yang semata-mata menekankan pembalasan (*retributive justice*) ke arah sistem hukum yang proporsional, berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*) (Kiling, 2022).

Apabila ditelaah dari aspek teori pertanggungjawaban pidana, maka ZA tidak dapat menghindari unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan mencakup dua elemen penting yakni kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan bentuk kesengajaan (*dolus*). Sebagai individu dewasa yang memahami konsekuensi perbuatannya, ZA telah cakap hukum penuh dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kesengajaan ditunjukkan melalui tindakan aktif dalam memasarkan dan menutupi fakta sebenarnya. Tidak ada indikasi pemaksaan atau kekhilafan, sehingga ia memenuhi kategori kesengajaan langsung. Dengan demikian, seluruh unsur subjektif penipuan telah terpenuhi secara sempurna (Mubaraq, 2021).

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tindak penipuan semacam ini juga melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha menawarkan barang dengan keterangan atau janji palsu. Namun, apabila modus yang dilakukan telah sampai pada derajat “rangkaian kebohongan” dengan unsur keuntungan melawan hukum, maka yurisdiksi berpindah ke ranah hukum pidana murni. Maka, terdapat sinergi normatif antara KUHP baru dan UU Perlindungan Konsumen, yang secara ideal dapat digunakan bersamaan untuk mencapai efek jera serta perlindungan efektif bagi korban.

Beranjak dari konstruksi tersebut, persamaan mendasar antara Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru terletak pada unsur pokok “tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”. Keduanya mensyaratkan adanya hubungan kausal antara tipu daya dengan perbuatan korban. Perbedaannya terletak pada sistem denda, sifat delik, dan pengakuan terhadap perkembangan modus kejahatan digital. Dalam sistem KUHP baru, delik penipuan diuraikan secara berlapis mulai dari bentuk umum (Pasal 492) hingga bentuk khusus seperti perdagangan curang (Pasal 493) dan pengelabuan keadaan barang (Pasal 495). Modernisasi ini diharapkan membuat pembuktian lebih mudah bagi aparat hukum tanpa harus bergantung pada analogi pasal seperti dalam masa KUHP lama (Mulyadi, 2017).

Kasus ZA dapat menjadi preseden penting bagi penerapan KUHP baru terhadap kejahatan ekonomi digital. Dalam perspektif hukum pidana materiil, pemenuhan unsur delik penipuan telah terang, sedangkan dalam aspek hukum pidana formil, pembuktian harus didukung oleh alat bukti yang sah, seperti percakapan transaksi, bukti pembayaran, keberadaan barang bukti ponsel, dan testimoni korban mengenai informasi produk yang diberikan. Pembuktian bahwa barang berbeda dari yang dijanjikan menjadi elemen kunci untuk menegakkan Pasal 493. Apabila terbukti, hukuman berupa pidana penjara atau denda kategori V dapat dijatuhkan.

Dalam konteks kebijakan kriminal yang lebih luas, kasus seperti ZA mengindikasikan perlunya edukasi hukum terhadap pelaku usaha mikro dan pedagang daring. Banyak pelaku tidak memahami bahwa menyembunyikan informasi produk, meskipun tampak sepele, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diiringi dengan pendekatan preventif melalui sosialisasi norma hukum pidana ekonomi. KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial sebagai alternatif pemenjaraan, sejalan dengan asas ultimum remedium yang lebih menekankan pembinaan daripada penghukuman semata (Polii, 2022).

Dari perspektif analisis yuridis normatif, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan evolusi konsep penipuan dari bentuk umum menuju pengaturan lebih komprehensif, adaptif terhadap dunia perdagangan modern. Jika sebelumnya Pasal 378 hanya menyoroti unsur “rangkaian kebohongan”, kini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan variasi bentuk penipuan dalam transaksi, termasuk rekayasa informasi barang. KUHP baru juga memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum korban dan mekanisme pengaduan. Aspek ini signifikan karena delik penipuan sering kali menyangkut hubungan kepercayaan antar individu yang secara sosial sulit ditindak tanpa pengaduan formal.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penjualan ponsel daur ulang oleh ZA di Gorontalo tersebut, unsur subjektif dan objektif delik penipuan telah terpenuhi baik menurut KUHP lama (Pasal 378) maupun KUHP baru (Pasal 492–495). Perbuatan tersebut mengandung niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui tipu muslihat dan menyembunyikan fakta tentang kondisi barang dagangan. Keberadaan pasal baru yang lebih rinci dalam KUHP 2023 memperkuat posisi hukum korban dan mengurangi beban pembuktian atas unsur “rangkaian kebohongan”. Dengan demikian, peralihan ke KUHP baru tidak hanya bersifat kodifikatif tetapi juga substantif dalam meningkatkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Dari hasil analisis, pendekatan sosiologis hukum juga menunjukkan bahwa praktik penjualan barang refurbished tanpa kejelasan status merupakan refleksi lemahnya kesadaran hukum ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, penegakan pasal-pasal baru KUHP harus diimbangi dengan peningkatan literasi hukum konsumen, agar mereka mampu mengenali perbuatan penipuan sejak awal dan tidak hanya mengandalkan pengaduan setelah terjadi kerugian. Dengan

demikian, pencegahan dan pemberdayaan hukum menjadi dua sisi yang tak terpisahkan dari penegakan norma dalam tatanan pidana ekonomi modern.

Sinkronisasi Regulasi Telekomunikasi dan Perlindungan Konsumen dengan Hukum Pidana

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia membawa dampak besar terhadap dinamika hukum, ekonomi, dan perlindungan masyarakat. Seiring meningkatnya permintaan terhadap perangkat komunikasi, muncul pula berbagai praktik penyimpangan seperti penjualan ponsel daur ulang ilegal (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru. Fenomena tersebut tidak hanya melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keselamatan, keamanan jaringan, dan integritas sistem komunikasi nasional. Oleh karena itu, kasus-kasus semacam ini menuntut adanya sinkronisasi yang efektif antara hukum sektoral telekomunikasi, hukum perlindungan konsumen, dan hukum pidana nasional (KUHP). Melalui kajian yuridis normatif terhadap kasus ZA di Gorontalo (2024) dan temuan Kemendag tahun 2025 yang menyita lebih dari 5.100 unit ponsel rekondisi ilegal senilai Rp17,62 miliar, artikel ini membahas keseimbangan, tumpang tindih, serta celah penegakan hukum dalam integrasi norma-norma tersebut (Putra & Hapsari, 2025).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan regulasi dasar yang mengatur kegiatan penyelenggaraan, produksi, serta distribusi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Pasal 32 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pengguna dan keandalan jaringan komunikasi nasional, mengingat perangkat yang tidak sesuai standar dapat menciptakan gangguan frekuensi, kebocoran data, atau bahkan risiko keamanan fisik akibat kelistrikan tidak stabil. Pasal 52 selanjutnya menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp100 juta terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan Pasal 32. Formulasi ini secara prinsip merupakan delik formil, di mana pelanggaran terhadap kewajiban administratif (tidak memiliki sertifikat atau izin standar teknis) sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun belum ada akibat kerugian konkret yang timbul pada masyarakat (Sueni & SH, 2025).

Dalam praktiknya, penjualan ponsel daur ulang tanpa sertifikasi postal (post and telecommunication standards) seperti yang dilakukan oleh ZA di Gorontalo adalah bentuk pelanggaran langsung Pasal 32 UU Telekomunikasi. Ponsel refurbished menggunakan komponen yang tidak dijamin sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan Direktorat Standardisasi PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika). Artinya, barang yang masuk ke pasar tidak hanya berpotensi cacat secara fisik tetapi juga tidak layak digunakan dalam sistem telekomunikasi nasional. Dalam kerangka hukum administrasi, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum administrasi negara (administratief onrechtmatig). Namun ketika pelanggaran dilakukan dengan sadar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui penyembunyian fakta atau tipu

muslihat, maka norma hukum pidana umum (Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru) menjadi relevan. Di sinilah titik temu atau sinkronisasi vertikal antara hukum sektoral (UU Telekomunikasi) dan KUHP muncul, di mana pelanggaran administratif menjadi fondasi penegakan pidana.

Dalam konteks penegakan, kasus Kemendag tahun 2025 yang menyita 5.100 unit ponsel ilegal senilai Rp17,62 miliar memperlihatkan implementasi koordinatif berbagai institusi: Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian RI, dan Bea Cukai. Sinergi tersebut menegaskan praktik integrasi konsep administrative penal law, di mana pelanggaran administratif seperti tidak terpenuhinya syarat izin edar atau standar teknis dapat menjadi pemicu (trigger) bagi penerapan sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau penipuan. Dengan kata lain, pelanggaran administratif dalam sektor telekomunikasi tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki potensi bergeser menjadi delik pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan niat pelaku. Pola integrasi semacam ini mencerminkan orientasi hukum modern yang memandang batas antara hukum administrasi dan pidana sebagai kontinum, bukan dikotomi tegas (Tindas, 2021).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melengkapi bangunan hukum tersebut dengan orientasi pada hak-hak individu konsumen. Pasal 4 huruf c dan d menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, Pasal 7 huruf a dan b menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Ketentuan ini sejajar dengan Pasal 1474 KUHPPerdata tentang tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi yang menjadikan barang tidak layak guna. Norma-norma ini memperkuat unsur “tipu muslihat” dalam delik penipuan KUHP karena secara materiil terbukti bahwa penjual menyesatkan konsumen dengan membuat informasi palsu mengenai status barang (AIDIL, n.d.).

Apabila ditinjau dari doktrin hukum pidana ekonomi, sinkronisasi antara UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, KUHPPerdata, dan KUHP menegaskan prinsip bahwa satu perbuatan yang sama dapat melanggar beberapa norma sekaligus (*concursum idealis*). Pelaku dapat dikenai lebih dari satu dasar hukum, namun tidak boleh dihukum dua kali untuk tindak pidana yang sama sesuai asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu, penerapan pasal harus memperhatikan proporsionalitas dan hierarki norma. Dalam kasus ZA, misalnya, perbuatan utama berupa menjual barang tanpa izin teknis (pelanggaran Pasal 32) juga mengandung unsur tipu muslihat terhadap konsumen (penipuan Pasal 492 KUHP baru) serta kelalaian dalam kewajiban bisnis (Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen). Integrasi ketiganya memperlihatkan bagaimana sistem hukum sektoral dan pidana umum saling menopang, bukan saling tumpang tindih.

Dari perspektif konseptual sinkronisasi hukum, terdapat dua dimensi utama yang harus dipahami. Pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu keselarasan substansi antara hukum sektoral dan hukum pidana nasional dalam hal tujuan, ruang lingkup, serta sanksi. Kedua, sinkronisasi horizontal, yakni kesamaan arah antar

berbagai peraturan perundangan yang berlaku dalam satu level hierarki agar tidak saling bertentangan. Dalam praktik penegakan hukum telekomunikasi, sinkronisasi vertikal terwujud ketika pasal pidana dalam UU 36/1999 (sebagai *lex specialis*) dikaitkan dengan KUHP (*lex generalis*). Sementara sinkronisasi horizontal tampak pada koordinasi antara UU Telekomunikasi dan UU Perlindungan Konsumen. Meskipun berasal dari bidang berbeda, keduanya memiliki tujuan hukum sama, yaitu perlindungan masyarakat dari praktik curang dalam proses perdagangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi (Alimuddin, 2023).

Secara sosiologis, sinkronisasi sistem hukum ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan publik (*public interest*) dan kepentingan privat (*private interest*). UU Telekomunikasi melindungi kepentingan publik berupa ketertiban sistem komunikasi nasional, sementara UU Perlindungan Konsumen melindungi kepentingan privat individu korporasi atau perseorangan. Hukum pidana hadir sebagai pelindung terakhir (*ultima ratio*), yakni ketika pelanggaran kedua kepentingan tersebut telah menimbulkan kerugian sosial signifikan. Oleh karena itu, dalam kasus penjualan ponsel daur ulang ilegal, sanksi pidana berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi teknis dan etika bisnis (Azhari & Yunaldi, 2024).

Menganalisis lebih dalam, sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 52 UU Telekomunikasi sebenarnya bersifat relatif ringan, yakni maksimal 1 tahun penjara atau denda Rp100 juta. Dalam konteks ekonomi digital yang sangat menguntungkan, jumlah ini kurang memberikan efek jera. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sering menggunakan pendekatan ganda dengan menambahkan pasal penipuan dalam KUHP agar sanksi lebih berat dan menjerat niat jahat pelaku. Langkah ini dapat dibenarkan secara yuridis apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau penyesatan informasi. Namun, perlu dipastikan bahwa pendekatan tersebut tidak melampaui asas legalitas, karena penegakan hukum yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha kecil yang mungkin tidak memahami teknis sertifikasi perangkat.

Penyidik dalam kasus ZA di Gorontalo menerapkan model integratif Pasal 52 jo Pasal 32 UU Telekomunikasi bersama ketentuan KUHP. Pendekatan ini mencerminkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana norma sektoral (telekomunikasi) menjadi dasar utama, sementara pasal pidana KUHP berfungsi melengkapi aspek kesengajaan dan tipu daya. Hasil penyitaan barang bukti berupa ponsel tanpa label garansi dan bukti promosi palsu menunjukkan keterpaduan antar lembaga penegak hukum, khususnya Polri dan Kominfo. Namun masih ada celah kelembagaan di daerah, di mana koordinasi lintas sektor sering kali lambat akibat tumpang tindih kewenangan, terbatasnya fasilitas laboratorium uji sertifikasi, dan minimnya pemahaman penyidik terhadap norma teknis telekomunikasi. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran berhenti di tahap administratif atau penyitaan tanpa berlanjut ke putusan pidana (Hanum et al., 2025).

Kelemahan sistemik ini menuntut pembentukan mekanisme koordinasi permanen antara Polri, Kementerian Kominfo, dan Badan Standardisasi Nasional

(BSN). Secara konsep, dapat diusulkan model Supervisory Task Force untuk penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi ilegal yang memiliki fungsi investigatif, forensik digital, dan evaluasi administratif. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pelanggaran administratif yang memiliki indikasi penipuan atau kerugian publik dapat langsung ditransformasi menjadi proses pidana tanpa menimbulkan tumpang tindih. Sinkronisasi mekanisme ini sangat penting karena jaringan distribusi ponsel ilegal biasanya melibatkan rantai panjang dari importir, distributor, hingga penjual eceran, di mana penegakan hukum yang parsial hanya menyentuh pelaku akhir tanpa mengungkap aktor utama.

Dari dimensi normatif-filosofis, sinkronisasi antara regulasi telekomunikasi dan hukum pidana juga merupakan bentuk penerapan prinsip *integral protection of society*. Artinya, negara tidak hanya menggunakan hukum pidana secara represif namun juga membangun sistem pencegahan struktural melalui regulasi teknis. Telekomunikasi sebagai sektor strategis nasional tidak boleh dibiarkan lemah dari sisi penegakan hukum, karena kerusakan dalam sistem komunikasi dapat berimplikasi luas terhadap keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, hukum pidana berperan sebagai penjaga nilai-nilai publik, sedangkan hukum sektoral mengatur tata cara operasionalnya (Mutiah, 2021).

Jika mencermati perbandingan dengan kebijakan di negara lain, misalnya Singapura dan Korea Selatan, sinkronisasi regulasi telekomunikasi dan perlindungan konsumen sudah sangat mapan. Pelanggaran terhadap sertifikasi perangkat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran criminal offence tanpa perlu pembuktian unsur kerugian konsumen. Indonesia sebenarnya telah mengadopsi pendekatan serupa melalui Pasal 52 UU Telekomunikasi, tetapi pelaksanaan di lapangan masih lemah karena rendahnya frekuensi pengawasan. Kasus ZA di Gorontalo dan penyitaan masif Kemendag 2025 menjadi cerminan bahwa penegakan hukum masih bersifat reaktif, bukan preventif. Idealnya, penegakan harus dimulai sejak tahap perizinan, distribusi, hingga promosi daring melalui deteksi sistem pelacakan IMEI dan sertifikat postel (Rahman Syamsuddin, 2025).

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebenarnya membuka peluang lebih luas untuk sinkronisasi lintas sektor melalui pengakuan terhadap delik khusus dan delik aduan di bidang ekonomi. Ketentuan Pasal 493 dan Pasal 495 tentang penipuan dalam perdagangan, serta Pasal 604 tentang tindak pidana korporasi, memberikan ruang hukum untuk menjerat bukan hanya individu, tetapi juga badan usaha yang memperjualbelikan barang ilegal. Ini sangat relevan dengan realitas perdagangan ponsel yang biasanya melibatkan entitas korporasi. Sinkronisasi antara pasal-pasal ini dan UU Telekomunikasi memungkinkan penegak hukum menyusun dakwaan berlapis yang sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam jaringan distribusi.

Keterpaduan antar sistem hukum juga dapat ditinjau dari pendekatan efektivitas hukum (*law in action*). Hukum pidana yang baik tidak hanya diukur dari kejelasan rumusannya, tetapi juga dari tingkat implementasi dan kepatuhan masyarakat. Dalam penelitian empiris terkait pelanggaran telekomunikasi, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang membeli ponsel daur

ulang tidak sadar bahwa barang tersebut ilegal. Artinya, meskipun sinkronisasi norma sudah kuat di atas kertas, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran hukum publik dan kemampuan institusi untuk menegakkan peraturan secara konsisten. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi harus disertai dengan pendekatan edukatif melalui kampanye literasi digital, penandaan produk resmi, dan publikasi daftar perangkat bersertifikat (TANRI, n.d.).

Dari hasil analisis keseluruhan, penjualan ponsel daur ulang ilegal di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang menyentuh ranah administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan. Pasal 32 dan 52 UU Telekomunikasi menegaskan larangan dan sanksi atas pelanggaran administratif, UU Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak individu konsumen atas informasi dan keamanan barang, sedangkan KUHP (lama dan baru) mengatur aspek pemidanaan terhadap niat jahat dan tipu daya. Ketiga subsistem hukum tersebut harus bergerak sinergis dalam bingkai integrated enforcement. Sinergi ini akan tercapai apabila setiap tahapan penegakan mulai dari pengawasan izin, pemeriksaan barang, penyidikan, hingga penuntutan berjalan dalam satu alur koordinasi dengan berbagi data dan kewenangan secara proporsional.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa sinkronisasi regulasi telekomunikasi dan perlindungan konsumen dengan hukum pidana merupakan kebutuhan mendesak bagi efektivitas perlindungan hukum di era digital. Kasus ZA di Gorontalo dan operasi Kemendag 2025 menunjukkan jalan keras menuju penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Delik administratif kini tidak lagi dianggap ringan karena dalam konteks teknologi dan perdagangan modern, dampaknya dapat meluas hingga mengganggu stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Polri dan Kominfo, penerapan pasal berlapis antara UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP baru, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat akan menjadi fondasi utama menuju penegakan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan sosial.

SIMPULAN

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa penjualan ponsel daur ulang ilegal merupakan bentuk pelanggaran multidimensi yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Dari segi KUHP lama dan baru, perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur penipuan karena dilakukan dengan maksud menguntungkan diri secara melawan hukum melalui tipu muslihat dan penyembunyian fakta tentang kondisi barang. Dalam UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, pelaku juga terbukti melanggar standar teknis dan izin edar sebagaimana diatur Pasal 32, dengan sanksi pidana Pasal 52 yang memperlihatkan transformasi pelanggaran administratif menjadi tindak pidana. Sementara itu, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menegaskan hak konsumen atas informasi yang jujur serta tanggung jawab pelaku usaha atas cacat tersembunyi, memperkuat aspek moral dan hukum penipuan dagang. Sinkronisasi ketiga rezim hukum ini telekomunikasi, perlindungan konsumen, dan pidana menunjukkan arah harmonisasi hukum nasional yang saling melengkapi dalam menjamin

keadilan dan keamanan transaksi. Namun, efektivitasnya masih terkendala lemahnya koordinasi antar lembaga di daerah. Karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag agar hukum tidak hanya represif tetapi juga preventif, melindungi konsumen sekaligus menegakkan integritas sistem ekonomi digital nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adeson, A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal Di Polres Bengkalis (Studi Kasus)* [PhD Thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/14644>
- AIDIL, M. N. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Dalam Delik Penipuan*.
- Alimuddin, A. (2023). *Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 315/PID. B/2021/PN JAP)= Juridicial Review of Eradication of criminal acts of fraud (study of decision number 315/PID. B/2021/PN JAP)* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Azhari, M. I., & Yunaldi, W. (2024). Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8029-8041.
- Budaya, F. M. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/8246/1/171021004.pdf>
- Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasala 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 487-498.
- Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, N. (2024). Keamanan Konsumen dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen. *Palangka Law Review*, 4(2), 72-88.
- Furqan, F., Hamza, Y. A., & Sapada, A. T. (2025). Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Akibat Recycle Nomor Ponsel. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1). <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1668>
- Gunawan, A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Daur Ulang Nomor ^{TE}Lepon Seluler Oleh Provider* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39735>

-
- Hadiananto, A. (2025). Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 836–848.
- Hadiyanto, A., & Budiman, H. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. Damara Press. <https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/371/1/Buku%20Tindak%20Pidana%20Penipuan.pdf>
- Hanum, A., Endri, E., & Irman, I. (2025). *Analisis Yuridis Dampak Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan* [PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji]. <http://repositori.umrah.ac.id/8451/>
- Khairunnisa, Y. (n.d.). *Pertanggungjawaban Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kiling, J. F. (2022). Delik Menghancurkan, Memindahkan, Membuang Atau Membikin Tak Dapat Dipakai Sesuatu Yang Digunakan Untuk Menentukan Batas Pekarangan Menurut Pasal 389 Kuhp. *LEX CRIMEN*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38218>
- Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35. Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubaraq, M. H. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437–446.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206–223.
- Mutiah, D. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM. III-16/AU/IX/2019)* [PhD Thesis]. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. *Dokumen KPK*. <https://www.academia.edu/download/35690956/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf>
- Polii, M. (2022). Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan. *Lex Crimen*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42042>
- Putra, M. A. S. D., & Hapsari, I. P. (2025). Implikasi Sanksi Pidana di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online. *UNES Law Review*, 7(3), 1063–1070.
- Rahman Syamsuddin, S. H. (2025). *Delik-Delik Dalam Hukum*. Prenada Media. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qlyUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Unsur-unsur+Delik+Penipuan++Menurut+KUHP+Lama+dan+Baru&ots=22IYpG8oDF&sig=kZC-gqsNtpECon3WDDaiHw6yF-g>
-

- Sueni, A. S., & SH, M. (2025). Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. *Delik-Delik Dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*, 29.
- TANRI, A. M. Y. P. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut*.
- Tindas, D. C. K. (2021). Delik Penipuan Dalam Jual Beli Oleh Pembeli (Pasal 379A) Dan Oleh Penjual (Pasal 383 Dan Pasal 386) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(12).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38529>
- Yana, Y. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang (studi pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)* [PhD Thesis]. IAIN Palangka Raya.